



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurwati Jupi binti Wahab, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Drs. Ramli A. Karabu bin Aii Karabu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 10 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari hal 12 Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/VII/1998 tanggal 04 Juli 1998;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di perumahan bidan, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat emosional sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 namun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga pihak Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan Penggugat dengan Nomor 474.2/128/BKD, tertanggal 14 Februari 2017 (surat izin terlampir);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Ramli A. Karabu bin Aii Karabu) terhadap Penggugat (Nurwati Jupi binti Wahab);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dan Penggugat telah mencukupkan izin tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Kabupaten Banggai Nomor 474.2/28/BKD tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 14 Februari 2017, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 3 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nurwati Judi, NIK 7201075212750001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Nopember 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/VII/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 04 Juli 1998. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi

1. Moh. Arif B Wadzah bin Bakaria, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Drs. Ramli A. Karabu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Tergugat bekerja;
 - bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman Pengugat dan Tergugat pada tahun 2014;

Hal 4 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat dan pencemburu kepada Penggugat;
 - bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat tinggal di kamar bagian depan sedangkan Tergugat tinggal di kamar bagian tengah;
 - bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
2. Alwin bin Arif Mondo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah keluarga jauh Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Drs. Ramli A. Karabu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Tergugat bekerja;
 - bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada tahun 2014;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat dan pencemburu serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2017, saksi melihat sendiri Penggugat tinggal di kamar bagian depan sedangkan Tergugat tinggal di kamar bagian tengah;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Hal 6 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yaitu bukti (P.1) berupa fotokopi KTP dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Alat-alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwu dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Luwu berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat memiliki sifat emotional sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan

Hal 7 dan 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwu

Scanned by CamScanner



puncaknya pada bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Moh. Arif B Wadzah bin Bakaria dan Alwin bin Arif Mondo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah

Hal 8 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Berdasarkan alat bukti yang sama telah nyata terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus yang berpuncak dengan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Hal 9 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Drs. Ramli A. Karabu bin Aii Karabu) kepada Penggugat (Nurwati Jupi binti Wahab). Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal 10 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Drs. Ramli A. Karabu bin Aii Karabu) terhadap Penggugat (Nurwati Jupi binti Wahab);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana,

Hal 11 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk


Scanned by CamScanner





Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.871.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	780.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	871.000,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No: 0247/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner